



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonannya:

GUNARTO KWANJAYA, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 27 Juli 1964, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Letjen Suprpto No. 01 RT 17 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya dalam hal ini disebut PEMOHON I.

PAULINA, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 November 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Letjen Suprpto No. 01 RT 17 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya dalam hal ini disebut PEMOHON II.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 Desember 2024 Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 05 Desember 2024 Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 05 Desember 2024 dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak Kedua dari pasangan Suami istri, Gunarto Kwanjaya Dan Paulina yang lahir di Balikpapan pada tanggal 03 September 2007;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00115/2007 Tanggal 10 September 2007;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Maritzka Kwanjaya menjadi Gracia Maritzka Kwan;
- Bahwa alasan Pemohon merubah / menambah nama Gracia didepan dan nama belakang Kwan anak Pemohon karena :
 1. Bahwa nama anak tersebut ada tambahan di depan dan di belakang tambahan nama orang tua;
 2. Karena anak sering sakit-sakitan jadi kami mengganti nama sesuai dengan perhitungan dari tanggal lahirnya dari orang yang pintar tentang hari dan nama yang baik/bagus;
 3. Dalam pergaulan sehari-hari Pemohon sering di panggil dengan nama Gracia Maritzka Kwan sehingga nama tersebut sudah melekat pada diri Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp



Berdasarkan alasan – alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Maritzka Kwanjaya menjadi Gracia Maritzka Kwan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 00115/2007 tertanggal 10 September 2007;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunarto Kwanjaya dengan Nomor Induk Kependudukan 6471022707640001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paulina Hakim dengan Nomor Induk Kependudukan 6471024111740803, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00115/2007 atas nama Maritzka Kwanjaya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 10 September 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/477/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 18 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6471022509070005 atas nama Gunarto Kwanjaya sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai pula dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HADI SUSANTO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon benar adalah pasangan suami istri;
- Bahwa nama anak Para Pemohon Maritzka Kwanjaya ingin diganti namanya menjadi Gracia Maritzka Kwan;
- Bahwa alasan nama anak Para Pemohon diganti dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan agar nama anak sesuai dengan perhitungan dari tanggal lahirnya tentang hari dan nama yang baik/bagus;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam pergaulan sehari-hari biasa dipanggil dengan nama Gracia Maritzka Kwan sehingga nama tersebut sudah melekat pada diri anak Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi MERRY TANSIL, S.E. :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp



- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon benar adalah pasangan suami istri;
- Bahwa nama anak Para Pemohon Maritzka Kwanjaya ingin diganti namanya menjadi Gracia Maritzka Kwan;
- Bahwa alasan nama anak Para Pemohon diganti dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan agar nama anak sesuai dengan perhitungan dari tanggal lahirnya tentang hari dan nama yang baik/bagus;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam pergaulan sehari-hari biasa dipanggil dengan nama Gracia Maritzka Kwan sehingga nama tersebut sudah melekat pada diri anak Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Maritzka Kwanjaya menjadi Gracia Maritzka Kwan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi HADI SUSANTO dan di bawah janji yaitu Saksi MERRY TANSIL, S.E.;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto No. 01 RT 17 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga permohonan Para Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Maritzka Kwanjaya menjadi Gracia Maritzka Kwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara permohonan ini akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan didukung oleh adanya alat bukti yang cukup dengan berdasarkan sebagaimana Pasal 1866 KUHPperdata;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang relevan dengan pembuktian perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi HADI SUSANTO dan Saksi MERRY TANSIL, S.E. dikaitkan pula dengan surat-surat bukti dikaitkan dengan Permohonan Para Pemohon terungkap fakta bahwa pada pokoknya tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Balikpapan adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Maritzka Kwanjaya menjadi Gracia Maritzka Kwan dengan alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan agar nama anak sesuai dengan perhitungan dari tanggal lahirnya tentang hari dan nama yang baik/bagus;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah di Balikpapan pada tanggal 28 November 2006 sebagaimana bukti surat P-4 dan dari pernikahan Para Pemohon telah dilahirkan Maritzka Kwanjaya sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya terbukti bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 28 November 2006, yang mana dari pernikahan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama Maritzka Kwanjaya dan Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Maritzka Kwanjaya menjadi Gracia Maritzka Kwan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan nama tersebut sesuai dengan perhitungan dari tanggal lahirnya tentang hari dan nama yang baik/bagus, serta dalam pergaulan sehari-hari anak Para Pemohon sering dipanggil dengan nama Gracia Maritzka Kwan sehingga nama tersebut sudah melekat pada diri anak Para Pemohon;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon, telah terbukti benar anak Para Pemohon yang bernama Maritzka Kwanjaya telah terdata dalam administrasi kantor kependudukan dan catatan sipil, sehingga untuk kepentingan penggantian nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan pasal 50 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10 UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 30, 31 dan 33 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diketahui bahwa orang tua merupakan pemegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan, jika orang tua telah dicabut kekuasaannya atas anaknya maka dibawah kekuasaan Wali yang ditunjuk oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, benar Meilizka Kwanjaya adalah anak kandung Para Pemohon (Gunarto Kwanjaya dan Paulina) dari hasil pernikahan Para Pemohon dan saat ini belum dewasa (masih berumur 12 tahun), sehingga Para Pemohon sebagai orangtua dari Maritzka Kwanjaya berhak mengajukan permohonan mewakili Anak Para Pemohon yang belum dewasa ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut diatas, maka untuk kepentingan dari Para Pemohon dan anaknya, permohonan Para Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil" dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dikenal adanya sistem stelsel aktif, yang artinya penduduk selaku pemohon dalam perkara a quo yang harus aktif melaporkan Salinan Penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk proses pencatatan peristiwa Pengesahan Anak dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka para Pemohon diperintah untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00115/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 10 September 2007 yang semula bernama Maritzka Kwanjaya menjadi Gracia Maritzka Kwan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 00115/2007 tanggal 10 September 2007 paling lambat 30 hari sejak penetapan ini diterima;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 5.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp tanggal 5 Desember 2024 penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NOOR PARTIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOOR PARTIANSYAH, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4. Biaya PNB	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)